



RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG	PERBAIKAN PERALATAN MEDIK		
	NO.DOKUMENTASI RSJ/SPO/MFK/009	NO. REVISI 3	HALAMAN 1/2
 S P O	TGL.TERBIT 12 Januari 2016		
Pengertian	Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi kerusakan peralatan medik dengan/tidak menggunakan bahan penggantian.		
Tujuan	Mengembalikan kondisi peralatan yang rusak menjadi siap dan laik pakai serta berfungsi dengan baik.		
Kebijakan	Keputusan Direktur RSJ. Prof. HB. Saanin Padang No.800/220-KP/I-2016 tentang Penetapan Kebijakan Manajemen Fasilitas Kesehatan RSJ. Prof. HB. Saanin Padang		
Prosedur	<p>Perbaikan kerusakan alat yang ditemukan saat proses pemeliharaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan pemantauan fungsi alat 2. Analisa dan identifikasi kerusakan 3. Isi blanko pemantauan fungsi dan analisa kerusakan alat 4. Lakukan perbaikan langsung apabila tidak memerlukan spare part/bahan 5. Lakukan penggantian langsung apabila spare part/ bahan tersedia 6. Inventarisir penggantian spare part/bahan yang tidak tersedia 7. Minta tanda tangan user di blanko pemeliharaan dan analisa kerusakan 8. Buat usulan perbaikan pada Kabid.Penunjang Medik dengan melampirkan blanko 9. Lakukan perbaikan apabila spare part dan bahan telah tersedia 10. Isi blanko perbaikan <p>Perbaikan tidak terencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna alat membuat laporan kerusakan dan menyampaikan pada petugas IPSRS 2. Petugas IPSRS (PJ. Peralatan Peralatan Medik) menganalisa laporan kerusakan 3. Siapkan peralatan dan dokumen terkait sebelum melakukan pemeriksaan 4. Lakukan proses pemantauan fungsi, analisa dan identifikasi kerusakan 5. Isi blanko pemantauan fungsi dan analisa kerusakan 6. Lakukan perbaikan langsung apabila spare part / suku cadang tersedia atau perbaikan kerusakan tidak membutuhkan spare part / suku cadang (isi blanko perbaikan) 7. Usulkan perbaikan dengan pembelian spare part / suku cadang pada Kabid. Penunjang Medik apabila perbaikan membutuhkan spare part / suku cadang 8. Usulkan untuk memakai Pihak ke III apabila perbaikan kerusakan memerlukan keahlian, peralatan dan spare part khusus. 9. Seluruh blanko yang ditandatangani user / pengguna alat dan akan dijadikan lampiran dalam pembuatan usulan perbaikan 		
Unit Terkait	Instalasi Pemeliharaan Sarana , Unit Pelayanan Pengguna Alat, Kabid. Penunjang Medik, Wadir Pelayanan Medik, Wadir Umum dan Keuangan		